



KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

NOMOR : 108/KPN.W14-U18/SK.HK2.4/I/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENELAAH PERMOHONAN EKSEKUSI DAN TIM
PELAKSANA EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

- Menimbang : a. Bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Negeri adalah melaksanakan eksekusi setiap putusan perkara perdata yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- b. Bahwa untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri Situbondo dalam menelaah atau mengkaji secara mendalam permohonan eksekusi maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penelaah Permohonan Eksekusi dan Tim Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Situbondo;
- c. Bahwa Tim Penelaah Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Situbondo melakukan kajian hukum terhadap berkas Perkara yang dimohonkan eksekusinya melalui verifikasi dan klarifikasi dengan para pejabat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan eksekusinya terutama di bagian Kepaniteraan Muda Perdata yaitu Panitera Perdata yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelaahan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Situbondo yang berisi kajian hukum dan juga kesimpulan dan rekomendasinya.
- d. Bahwa Tim pelaksana adalah tim yang ditunjuk dengan surat Tugas Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan Eksekusi Perdata yang bertanggung



jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo dan bergerak berdasarkan Perintah Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, Mulai dari permohonan eksekusi masuk sampai dengan pelaksanaan eksekusi riil di lapangan.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), dan Hukum acara Perdata HIR (Herziene Inlandsch Reglement);
4. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan;
5. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO TENTANG PENUNJUKAN TIM PENELAAH PERMOHONAN EKSEKUSI DAN TIM PELAKSANA EKSEKUSI PADA PENGADILAN NEGERI PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO;**

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 1262/KPN.W14-U18/SK.HK2.4/X/2025 Tanggal 7 Oktober 2025 tentang Penunjukan Tim Penelaah Permohonan Eksekusi pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB;

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penelaah Permohonan Eksekusi dan tim pelaksana Eksekusi pada Pengadilan Negeri Situbondo;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan



sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 21 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



NGURAH SURADATTA D.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
Nomor : 108/KPN.W14-U18/SK.HK2.4/I/2026
Tanggal: 21 Januari 2026

**TIM PENELAAH PERMOHONAN EKSEKUSI
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	Maria Theresia Reny Puspita Sari, S.H., M.H.	Panitera	Sekretaris
3.	I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.	Hakim	Anggota
4.	Agus Widodo, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
5.	Ahmad Saifi, S.H.	Jurusita	Anggota

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 21 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



NGURAH SURADATTA D.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
Nomor : 108/KPN.W14-U18/SK.HK2.4/I/2026
Tanggal: 21 Januari 2026

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PERMOHONAN EKSEKUSI
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Dr. Ngurah Suradatta Dharmaputra, SH.MH.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Maria Theresia Reny Puspita Sari, S.H., M.H.	Panitera	Ketua Tim pelaksana
4.	Agus Widodo, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota/ Sekretaris
5.	Ahmad Saifi, S.H.	Jurusita	Anggota
6.	Anis Rukmawati, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
7.	Bidari Aufa Sinarizqi, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
8.	Torang Muda Situngkir, AMd.	Pengelola Penanganan Perkara	Anggota
9.	Achmad Rosyidi, S.H.	Penata Layanan Operasional	Anggota
10.	Arif Hidayat	JSP	Anggota
11.	Rizal Anthonie	JSP	Anggota
12.	Gunung Rikayat	JSP	Anggota
13.	Sholeh Prayitno	Penata Layanan Operasional	Anggota
14.	Junaedi	Penata Layanan Operasional	Anggota
15.	Amirul Hadi	Penata Layanan Operasional	Anggota / Dokumentasi

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 22 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



NGURAH SURADATTA D.

